



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edy Sutrisno Als Sutris Bin (Alm) Tarmuji;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Juni 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Transmigrasi Dusun I RT 01 / RW 001
Desa Rejosari Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 7 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 7 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edy Sutrisno Als Sutris Bin (Alm) Tarmuji, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menguasai, membawa, atau menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edy Sutrisno Als Sutris Bin (Alm) Tarmuji dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam dengan jenis pisau badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 30cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Xenia warna hitam metalik nopol DA 7769 Z, noka MHKFMREEJ6K030263, nosin DN34893, STNK AN. Imam Siswoyo, alamat Desa Giri Mulya RT. 10 RW. 3 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu.
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Edy Sutrisno Als Sutris Bin (Alm) Tarmuji pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 Sekira pukul 01.45 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat Di Warung Nibung Jalan Propinsi Km. 192 Desa Karang Indah RT. 11 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bln..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika Saksi I Andi Akbar dan Saksi II Doni Washul (kedua anggota Polsek Angsana) serta anggota Polsek Angsana lainnya sedang melaksanakan kegiatan Operasi Sikat Intan 2017 di tempat-tempat rawan dan pada saat itu kedua Saksi dan anggota Polsek Angsana lainnya melakukan pemeriksaan di sebuah warung, kemudian para Saksi memeriksa satu per satu pengunjung yang ada di warung tersebut dan selanjutnya para Saksi melihat 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type Xenia warna hitam metalik Nopol DA 7769 Z, Noka MHKFMREEJ6K030263, Nosin DN34893, STNK AN. Imam Siswoyo, alamat Desa Giri Mulya RT. 10 RW. 3 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu yang terparkir di dekat warung nibung tersebut, kemudian anggota Polsek Angsana memanggil Terdakwa yang merupakan pemilik mobil tersebut dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan jenis pisau badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 30 cm yang disimpan Terdakwa di bawah jok kursi penumpang depan, dan kemudian para Saksi menanyakan kepemilikan senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut diakui milik Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk menjaga diri, kemudian ditanyakan mengenai dokumen yang sah atau izin kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam jenis belati tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan senjata tajam jenis belati tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka serta dapat mengakibatkan luka bahkan kematian apabila senjata tajam tersebut ditusukkan kepada orang lain, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Angsana guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Edy Sutrisno Als Sutris Bin (Alm) Tarmuji diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Akbar:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa karena adanya tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin yang sah;
- Bahwa pelaku tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin yang sah tersebut adalah Terdakwa Edy Sutrisno Als Sutris Bin (Alm) Tarmuji yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa kejadian Terdakwa Edy Sutrisno Als Sutris Bin (Alm) Tarmuji membawa senjata tajam tanpa ijin yang sah itu pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 01.45 WITA bertempat di Warung Nibung Jalan Propinsi Km. 192 Desa Karang Indah RT. 11 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika Saksi Andi Akbar dan Saksi Doni Washul (keduanya anggota Polsek Angsana) serta anggota Polsek Angsana lainnya sedang melaksanakan kegiatan Operasi Sikat Intan 2017 di tempat-tempat rawan dan pada saat itu kedua Saksi dan anggota Polsek Angsana lainnya melakukan pemeriksaan di Warung Nibung tersebut, kemudian para Saksi memeriksa satu per satu pengunjung yang ada di warung tersebut dan selanjutnya para Saksi melihat 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type Xenia warna hitam metalik Nopol DA 7769 Z, Noka MHKFMREEJ6K030263, Nosin DN34893, STNK AN. IMAM SISWOYO, alamat Desa Giri Mulya RT. 10 RW. 3 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu yang terparkir di dekat warung nibung tersebut, kemudian anggota Polsek Angsana memanggil Terdakwa yang merupakan pemilik mobil tersebut dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan jenis pisau badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 30 cm yang disimpan Terdakwa di bawah jok kursi penumpang depan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tanyakan tentang kepemilikan senjata tajam tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa senjata tajam tersebut adalah miliknya dan dibawa untuk kepentingan jaga-jaga ;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar

2. Saksi Doni Washul:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa karena adanya tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin yang sah;
- Bahwa pelaku tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin yang sah tersebut adalah Terdakwa Edy Sutrisno Als Sutris Bin (Alm) Tarmuji yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa kejadian Terdakwa Edy Sutrisno Als Sutris Bin (Alm) Tarmuji membawa senjata tajam tanpa ijin yang sah itu pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 01.45 WITA bertempat di Warung Nibung Jalan Propinsi Km. 192 Desa Karang Indah RT. 11 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika Saksi Andi Akbar dan Saksi Doni Washul (keduanya anggota Polsek Angsana) serta anggota Polsek Angsana lainnya sedang melaksanakan kegiatan Operasi Sikat Intan 2017 di tempat-tempat rawan dan pada saat itu kedua Saksi dan anggota Polsek Angsana lainnya melakukan pemeriksaan di Warung Nibung tersebut, kemudian para Saksi memeriksa satu per satu pengunjung yang ada di warung tersebut dan selanjutnya para Saksi melihat 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type Xenia warna hitam metalik Nopol DA 7769 Z, Noka MHKFMREEJ6K030263, Nosin DN34893, STNK AN. IMAM SISWOYO, alamat Desa Giri Mulya RT. 10 RW. 3 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu yang terparkir di dekat Warung Nibung tersebut, kemudian anggota Polsek Angsana memanggil Terdakwa yang merupakan pemilik mobil tersebut dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan jenis pisau badik lengkap dengan kumpangnya

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 30 cm yang disimpan Terdakwa di bawah jok kursi penumpang depan;

- Bahwa Saksi tanyakan tentang kepemilikan senjata tajam tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa senjata tajam tersebut adalah miliknya dan dibawa untuk kepentingan jaga-jaga ;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa karena membawa senjata tajam tanpa ijin yang sah;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin yang sah pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 01.45 WITA bertempat di Warung Nibung Jalan Propinsi Km. 192 Desa Karang Indah RT. 11 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang ke Mantewe dari rumah kontrakannya di Blok E, kemudian mampir makan di Warung Nibung, namun pada saat sedang makan di Warung Nibung tersebut, datang Petugas Kepolisian Sektor Angsana di antaranya Saksi Andi Akbar dan Saksi Doni Washul serta anggota Polsek Angsana lainnya sedang melaksanakan kegiatan Operasi Sikat Intan 2017 di tempat-tempat rawan dan pada saat itu Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di Warung Nibung tersebut, kemudian para Saksi memeriksa satu per satu pengunjung yang ada di warung tersebut dan selanjutnya Petugas Kepolisian yang melihat mobil yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type Xenia warna hitam metalik Nopol DA 7769 Z, Noka MHKFMREEJ6K030263, Nosit DN34893, STNK AN. Imam Siswoyo, alamat Desa Giri Mulya RT. 10 RW. 3 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu yang terparkir di dekat Warung Nibung tersebut, kemudian Petugas Kepolisian memanggil Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap mobil

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bln..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan jenis pisau badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 30 cm yang disimpan Terdakwa di bawah jok kursi penumpang depan;

- Bahwa Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan senjata tajam tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa senjata tajam tersebut adalah miliknya dan dibawa untuk kepentingan jaga-jaga ;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam dengan jenis pisau badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 30cm;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Xenia warna hitam metalik nopol DA 7769 Z, noka MHKFMREEJ6K030263, nosin DN34893, STNK AN. Imam Siswoyo, alamat Desa Giri Mulya RT. 10 RW. 3 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Edy Sutrisno Als Sutris Bin (Alm) Tarmuji pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 01.45 WITA bertempat di Warung Nibung Jalan Propinsi Km. 192 Desa Karang Indah RT. 11 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Angsana karena telah membawa senjata tajam;
- Bahwa benar awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika Saksi Andi Akbar dan Saksi Doni Washul (keduanya anggota Polsek Angsana) serta anggota Polsek Angsana lainnya sedang melaksanakan kegiatan Operasi Sikat Intan 2017 di tempat-tempat rawan dan pada saat itu kedua Saksi dan anggota Polsek Angsana lainnya melakukan pemeriksaan di Warung Nibung tersebut, kemudian para Saksi memeriksa satu per satu pengunjung yang ada di warung tersebut dan selanjutnya para Saksi melihat 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xenia warna hitam metalik Nopol DA 7769 Z, Noka MHKFMREEJ6K030263, Nosin DN34893, STNK AN. Imam Suswoyo, alamat Desa Giri Mulya RT. 10 RW. 3 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu yang terparkir di dekat Warung Nibung tersebut, kemudian anggota Polsek Angsana memanggil Terdakwa Edy Sutrisno Als Sutris Bin (Alm) Tarmuji yang merupakan pemilik mobil tersebut dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan jenis pisau badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 30 cm yang disimpan Terdakwa di bawah jok kursi penumpang depan;

- Bahwa benar Terdakwa Edy Sutrisno Als Sutris Bin (Alm) Tarmuji tidak mempunyai ijin yang sah untuk membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam dengan jenis pisau badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 30 cm dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tanpa hak membawa, memiliki, menguasai atau menyimpan sesuatu senjata pemukul, penusuk atau penikam;

Ad.1 : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Edy Sutrisno Als Sutris Bin (Alm) Tarmuji yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitas yang terdapat di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat *error in persona* dalam Dakwaan ini maka unsur pertama Dakwaan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 : Dengan tanpa hak membawa, memiliki, menguasai atau menyimpan sesuatu senjata pemukul, penusuk atau penikam ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 ("UU Drt. No. 12/1951") disebutkan bahwa:

1. *Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.*
2. *Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa Edy Sutrisno Als Sutris Bin (Alm) Tarmuji pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 01.45 WITA bertempat di Warung Nibung Jalan Propinsi Km. 192 Desa Karang Indah RT. 11 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bln..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Angsana karena telah membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika Saksi Andi Akbar dan Saksi Doni Washul (keduanya anggota Polsek Angsana) serta anggota Polsek Angsana lainnya sedang melaksanakan kegiatan Operasi Sikat Intan 2017 di tempat-tempat rawan dan pada saat itu kedua Saksi dan anggota Polsek Angsana lainnya melakukan pemeriksaan di Warung Nibung tersebut, kemudian para Saksi memeriksa satu per satu pengunjung yang ada di warung tersebut dan selanjutnya para Saksi melihat 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type Xenia warna hitam metalik Nopol DA 7769 Z, Noka MHKFMREEJ6K030263, Nosin DN34893, STNK AN. Imam Siswoyo, alamat Desa Giri Mulya RT. 10 RW. 3 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu yang terparkir di dekat Warung Nibung tersebut, kemudian anggota Polsek Angsana memanggil Terdakwa Edy Sutrisno Als Sutris Bin (Alm) Tarmuji yang merupakan pemilik mobil tersebut dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan jenis pisau badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 30 cm yang disimpan Terdakwa di bawah jok kursi penumpang depan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Edy Sutrisno Als Sutris Bin (Alm) Tarmuji tidak mempunyai ijin yang sah untuk membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam dengan jenis pisau badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 30 cm dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa atau digunakan untuk pertanian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua Dakwaan, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bln..



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana Denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam dengan jenis pisau badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 30cm;

Oleh karena merupakan alat yang berkaitan dengan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Xenia warna hitam metalik nopol DA 7769 Z, noka MHKFMREEJ6K030263, nosin DN34893, STNK AN. Imam Siswoyo, alamat Desa Giri Mulya RT. 10 RW. 3 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu.

Oleh karena disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan : Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Edy Sutrisno Als Sutris Bin (Alm) Tarmuji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam dengan jenis pisau badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 30cm;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Xenia warna hitam metalik nopol DA 7769 Z, noka MHKFMREEJ6K030263, nosin DN34893, STNK AN. Imam Siswoyo, alamat Desa Giri Mulya RT. 10 RW. 3 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu.Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 oleh Anteng Supriyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum, dan di hadapan Terdakwa.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bln..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)